



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 09/Pdt.P/2013/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

KAEDAH, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang,

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon I;**

HALIL, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Banjar Dinas

Tegallantang, Desa Pengulon, Kabupaten Buleleng, sebagai

Pemohon II;

RUSNAH, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Banjar Dinas Yehbiyu, Desa Patas, Kabupaten Buleleng, sebagai

Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan membaca Akta Pencabutan Perkara Nomor 09/Pdt.P/2013/PA.Sgr, tanggal 21 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dihadapan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Singaraja, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon tersebut mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor 09/Pdt.P/2013/PA.Sgr, tanggal 03 Juni 2013;

Halaman 1 dari 3 hlm. Penetapan No. 09/Pdt.P/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tentang adanya pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa semua biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini, dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan permohonan Para Pemohon yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 09/Pdt.P/2013/PA.Sgr, tanggal 03 Juni 2013, dicabut;
- 2 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Sya'ban 1434 H.** oleh kami **ABDUL RAHMAN, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **JAMADI, Lc., M.E.I.**, dan **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **AHMAD BASIRUDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMADI, Lc., M.E.I.

ABDUL RAHMAN, S.Ag.

Hakim Anggota,

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.

Panitera Pengganti,

AHMAD BASIRUDIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 315.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Halaman 3 dari 3 hlm. Penetapan No. 09/Pdt.P/2013/PA.Sgr